BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR: 001.44 /BAWASLUKAB.JI-04/SET/KP.04.00/I/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
KECAMATAN TRUCUK

KOORDINATOR SEKRETARIAT
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Trucuk tentang Usulan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK), dipandang perlu mengangkat Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) di Panwaslu Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dalam rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bojonegoro tentang Pengangkatan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Scanned by CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesua Nomor 5246);
5. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stansar Akuntansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dab Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor Nomor 73, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerka Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badab Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang standar Biaya Tahun Anggaran 2017
12. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-115.01.2.686349/2019 Tanggal 5 Desember 2018 kode digital Stamp 4818-1770-7038-2233 Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
13. Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0372/K.Bawaslu/K.01.00/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 TENTANG Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Scanned by CamScanner

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tentang Pengangkatan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Pertama : Mengangkat yang namanya tersebut dalam Lajur 3 (Tiga) Lampiran Keputusan ini dalam Jabatan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Kedua : Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertanggungjawab untuk:

a. Menampung Penyaluran dana APBN Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam RPS, menyimpan dan membayar penerima hal sesuai dengan SPBy yang disetujui dan ditandatangani olek PPK. SPBy dimaksud dilampiri dengan bukti Pengeluaran, dan/atau menyalurkan dana hibah kepada Pegawai Kecamatan;
b. Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran dana APBN ke dalam buku kas Umum dan Buku Pembantu (Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pengawasan Anggaran, Buku Pajak, Buku Panjar);
c. Melakukan Penutupan Buku Kas Umum dan buku pembantu setiap bulan dengan disertai Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas yang diketahui dan disetujui oleh PPK;
d. Memungut dan membayar Pajak Ke Kas Negara melalui Bank atau Kantor Pos paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
e. Mengembalikan sisa uang yang bersumber dari APBN langsung dalam Rangka Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Bojonegoro paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahapan Pemilihan berakhir; dan
f. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dana hibah yang dikelolanya dan disahkan oleh PPK dilampiri dengan Rekening koran dan mengirimkannya ke Bendahara Pengeluaran Bawaslu Kabupaten Bojonegoro paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Scanned by CamScanner

Ketiga : Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan di bidang Perbendaharaan:

Keempat : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2019;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
4. Camat Trucuk;
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Trucuk;
6. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Trucuk;
7. Arsip

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bojonegoro
Pada Tanggal : 14 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
KOORDINATOR SEKRETARIAT SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

EDY GATOT SUKENDRO
NIP. 19661218 199703 1 003

Scanned by CamScanner

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
Nomor : 001. 44 /BAWASLUKAB.JI-04/SET/KP.04.00/I/2019
Tanggal : 14 Januari 2019

DAFTAR NAMA PEMEGANG UANG MUKA KERJA (PUMK) KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN BOJONEGORO DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DAN DPD, DAN DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL
1	Kecamatan Trucuk	WARTINI	19700708 200701 2 013	Pengatur (II/c)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
KOORDINATOR SEKRETARIAT SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

EDY GATOT SUKENDRO
NIP. 19661218 199703 1 003

Scanned by CamScanner